

DAMPAK PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGI MASYARAKAT LOKAL

Impact of the National Agrarian Reform Program to the Socio-Economic and Ecological Local Community

Pitaloka Maharani Kusuma Ningtyas^{*)} dan Arya Hadi Dharmawan

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

^{*)} Email : pitalokamkn@yahoo.com

Diterima 5 November 2010 / 25 November 2010

ABSTRACT

The objectives of this research are: (1) to compare the social-economic condition of communities before and after the National Agrarian Reform Program (PPAN); (2) to know the alteration of land placement (3) to explore the differences of perception from local communities about PPAN. This research was using qualitative and quantitative method. The qualitative method was supported by in-depth interview for collecting data. In the other hand, questionnaire used to be a research instrument to support quantitative method. There were 60 respondents who got PPAN program in this research which selected by purposive sampling technique.

Keywords: Land, Perception, Social Economic Condition

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis agraria menyebabkan terjadinya kelangkaan tanah, sedangkan kebutuhan tanah bagi manusia semakin besar. Kebutuhan tanah yang semakin besar ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Tanah merupakan sumberdaya alam yang terbaharui, namun karena jumlahnya yang tetap menyebabkan tanah memiliki peran yang strategis dalam kehidupan manusia. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin banyak pula perebutan kepentingan atas tanah.

Peran tanah yang sangat strategis ini menyebabkan banyaknya benturan kepentingan terhadap sumberdaya tanah. Benturan kepentingan terhadap tanah ini dapat menimbulkan perubahan sosial dan perubahan ekosistem dalam tatanan kehidupan manusia. Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan tertinggi memiliki wewenang untuk mengatur pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah membuat sebuah rancangan konstruktif untuk mengatasi terjadinya kelangkaan tanah, yaitu dengan Program Pambaharuan Agraria Nasional (PPAN). Program ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan krisis agraria di Indonesia. Pelaksanaan PPAN ini pertamakali berlangsung di Kecamatan Jasinga yang meliputi 10 desa. Dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah Desa Pangradin.

Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dari dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terhadap keadaan sosial ekonomi dan ekologi masyarakat lokal, yaitu:

1. Apakah terjadi perubahan keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Pangradin dengan adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN)?
2. Apakah Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) mempengaruhi tata ruang di Desa Pangradin?
3. Bagaimanakah persepsi masyarakat lokal di Desa Pangradin terhadap Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN)?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keadaan ekonomi masyarakat Desa Pangradin dengan membandingkan keadaan ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Selain itu, peneliti dapat mengkaji pengaruh Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terhadap tata guna lahan di wilayah Kecamatan Jasinga serta memahami persepsi masyarakat lokal di Desa Pangradin terhadap Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN).

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi: Penulisan ini dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya serta menambah khasanah dalam kajian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
2. Bagi pemerintah: Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengambil kebijakan-kebijakan pengelolaan tanah atau lahan untuk pertanian, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam hak kepemilikan hanya pada pemilik modal besar. Oleh karena itu, diharapkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan reforma agraria.
3. Bagi masyarakat: Penulisan ini dapat menjadi titik balik untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan lingkungan demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Tanah tidak hanya dianggap sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi tetapi juga harus dipenuhi hakikatnya sebagai sumberdaya yang harus dijaga keberlanjutannya untuk masa yang akan datang.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Pengertian Tanah


Tanah dalam arti *land* mempunyai aspek ruang dan aspek hukum. Aspek ruang berkaitan tempat pemukiman dan kegiatan manusia di atasnya maupun di bawahnya, sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki dan menggunakan. Aspek-aspek itulah yang terbawa dan melekat menjadi hak bagi pemilik sebidang tanah sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek hak. Hubungan saling terkait itu dikenal dengan istilah pertanahan. Pertanahan merujuk pada sistem yang saling terkait antara suatu subjek hak atas tanah (perorangan/individu, kelompok masyarakat atau badan hukum pemerintah dan swasta) dengan suatu objek hak atas tanah pada lokasi, luas dan batas-batas tertentu melalui hubungan penguasaan pemilikan dan penggunaan pemanfaatan. Kekuatan hubungan itu, diindikasikan dari tingkat hubungan secara juridis dalam bentuk jenis hak atas tanah yang dipunyai maupun hubungan secara fisik dalam bentuk penggunaan dan pengambilan manfaat. Kekuatan hubungan itulah yang menjadikan tanah mempunyai nilai hak kepemilikan (*property right*), di samping pembentuk nilai tanah yang lain, seperti *accessibility*, *transferability*, *utility* dan *amenity* (Risnarto, 2007).

Pengertian Struktur Agraria

Sitorus (2002) dalam Adly (2009) menjelaskan bahwa lingkup agraria mengandung pengertian yang luas dari sekedar "tanah pertanian" atau "pertanian", yaitu suatu bentang alam yang mencakup keseluruhan kekayaan alami (fisik dan hayati) dan kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya. Lingkup agraria itu sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu obyek agraria atau dapat disebut juga sebagai sumber-sumber agraria dalam bentuk fisik. Sumber-sumber agraria ini sangat erat kaitannya dengan ruang fisik tertentu yang tidak dapat dipindahkan ataupun dimusnahkan. Oleh karena itu, sumber-sumber agraria

sangat erat kaitannya dengan akumulasi kekuasaan (politik, ekonomi, sosial).

Pasal 1 (ayat 2, 4, 5, 6) UPUA 1960, Sitorus (2002) dalam Adly (2009) menyimpulkan sumber-sumber agraria sebagai berikut: (a) tanah atau "permukaan bumi" yang merupakan modal alami utama dalam kegiatan pertanian dan peternakan; (b) perairan, baik di darat maupun di laut yang meliputi kegiatan perikanan (sungai, danau maupun laut); (c) hutan, meliputi kesatuan flora dan fauna dalam suatu kawasan tertentu dan merupakan modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas-komunitas; (d) bahan tambang, mencakup beragam bahan tambang/mineral yang terkandung di dalam "tubuh bumi"; (e) Udara, dalam arti ruang di atas bumi dan air.



Gambar 1. Lingkup Hubungan-hubungan Agraria
Sumber: Sitorus (2002)

Keterangan:

- Hubungan teknis agraria (kerja)
- ↔ Hubungan sosial agraria

Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka (Rakhmat, 2005). Definisi persepsi secara sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978: 27).

Pengertian Konflik Agraria

Konsep konflik agraria berkaitan dengan konsep politik agraria, yang mengambil pelajaran dari sejarah pedesaan bahwa fungsi tanah berbeda menurut paham sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat (Budiman, 1996 dalam Tetiani, 2002).

Bagi petani yang seluruh hidupnya tergantung dari hasil tanah garapan, tanah dianggap sebagai tanah pusaka (*heirloom land*) dan tidak sekedar simbol apalagi mata dagangan (*commodity*). Kedekatan petani atas tanah oleh Redfield (1985) dalam Nilamsari (2002) digambarkan sebagai suatu dunia yang dipenuhi sikap hidup tipikal. Dalam arti, tanah adalah sumber penghidupan petani yang utama walaupun bukan berarti pemilikan tanah kemudian menjadi sesuatu yang secara khusus menjadi tuntutan. Petani bisa hidup tanpa memiliki tanah karena mereka menguasai tanah tempat mereka hidup dan

beraktivitas. Bagi petani, tanah dianggap sebagai sahabat, tempat mereka mendapat cukup makan.

Bentuk konflik agraria secara garis besar terdiri atas dua macam, yaitu konflik horisontal dan konflik vertikal. Konflik horisontal adalah konflik yang terjadi diantara pihak yang sama, misalnya konflik antar masyarakat, antar pemerintah dan antar pengusaha. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang berbeda, seperti konflik antara masyarakat dengan pemerintah, atau antara masyarakat dengan pengusaha. Yang menjadi basis/dasar dari konflik tersebut adalah adanya kekuasaan yang terdiri atas suatu kombinasi faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial yang ketiganya sukar dipisahkan secara sempurna Sitorus dan Wiradi (1999) dalam Nilamsari (2002).


Kerangka Pemikiran

Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria. Program ini merupakan bagian dari aplikasi *land reform* di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi subyek dalam program tersebut adalah Kecamatan Jasinga yang meliputi sepuluh desa. Program ini adalah pemberian hak kepemilikan dan penguasaan tanah kepada masyarakat. Tanah yang diberikan adalah tanah eks HGU PT. PP Jasinga yang telah habis masa kontraknya sehingga tanah atau lahan tersebut kemudian dikelola oleh masyarakat di Kecamatan Jasinga.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian identitas bagi para petani atas kepemilikan dan penguasaan tanah diharapkan mampu memecahkan permasalahan bagi para petani yang tidak memiliki tanah. Namun dalam kenyataannya program ini menimbulkan perbedaan persepsi dari masyarakat yang menjadi subyek penerima. Penelitian mengenai Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) ini dilakukan di Desa Pangradin. Desa Pangradin terbagi menjadi dua kampung yaitu, Pangradin 1 dan Pangradin 2. Perbedaan persepsi masyarakat di Desa Pangradin 1 dan Desa Pangradin 2 menjadi kajian yang menarik untuk menjadi rumusan masalah dalam penelitian karena dipengaruhi adanya Program PPAN ini. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pangradin terhadap Program Pembaharuan Agraria Nasional.

Disamping itu pula peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan PPAN sehingga mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan di wilayah Desa Pangradin. Program Pembaharuan Agraria Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak mampu untuk mencapai tujuannya, karena dalam program tersebut berlangsung sebagai bagian dari redistribusi lahan eks HGU PT. PP Jasinga kepada masyarakat.

Berikut Bagan Kerangka Pemikiran:



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

————— : Hubungan Pengaruh Langsung
 - - - - - : Fokus Penelitian

Hipotesa Pengarah

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran adalah:

1. Krisis agraria menyebabkan terjadinya kelangkaan tanah
2. Terjadinya kelangkaan tanah menyebabkan reforma agraria perlu dilakukan dan dikonstruksikan dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) perlu dilakukan
3. Pelaksanaan Program Pembaharuan agraria Nasional (PPAN) menyebabkan perubahan pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Desa Pangradin.
4. Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) menyebabkan perubahan bagi tata guna lahan di wilayah Desa Pangradin.
5. Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) menyebabkan perbedaan persepsi pada masyarakat lokal di Desa Pangradin.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian lapangan (*fieldwork*) ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan metode kualitatif yaitu melalui wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dengan pedoman wawancara. Sedangkan cara untuk memperoleh data dengan metode kuantitatif yaitu melalui survey dengan panduan kuesioner yang terstruktur. Pengambilan sampel responden dilakukan dengan *purposive sampling*.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut terbagi menjadi dua dusun (sub desa) yaitu Desa Pangradin 1 dan Desa Pangradin 2. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2010.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, dan sampel diambil secara *purposive*. Sedangkan pengumpulan data kualitatif dengan catatan harian. Data yang diperoleh dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara mendalam kepada informan dan responden, dan pengamatan berperan serta terbatas. Data sekunder didapat dengan studi dokumen yaitu menguatkan dan melengkapi terhadap data-data yang di dapat melalui wawancara dan pengamatan berperan serta terbatas. Pilihan informan dilakukan dengan cara sengaja (*purposive*). Pemilihan informan dan responden dapat diketahui melalui teknik bola salju (*snow balling*). Informan tidak terbatas pada masyarakat yang tinggal di Desa Pangradin.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mereduksi data. Pereduksian data-data yang diperoleh disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan direduksi yaitu dengan penyederhanaan data yang didapat dalam penelitian. Penyederhanaan data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan data yang sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan melalui survai akan dientri ke dalam program Microsoft Excel. Data diolah dan dianalisis melalui uji tabulasi silang untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat sebelum dan sesudahnya adanya program PPN.

KONTEKS LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum

Desa Pangradin adalah salah satu dari sepuluh desa yang mendapatkan PPN dari pemerintah pusat. Desa Pangradin memiliki luas 1.175 hektar (ha), dengan luas perkebunan pertanian sebesar 791 ha, sawah 320 ha, kolam 12 ha, dan pemukiman penduduk 52 ha. Luas lahan eks HGU yang termasuk dalam wilayah Pangradin adalah sebesar 76 ha. Secara administratif, desa yang memiliki 2 dusun yang bernama dusun Pangradin 1 (Pangradin Hilir) dan dusun Pangradin 2 ini berbatasan dengan desa Sipak di sebelah Utara, Taman Nasional (TN) Gunung Halimun di sebelah Selatan, desa Jugala Jaya di sebelah Barat, dan desa Kalong Sawah di sebelah Timur. Desa yang terletak pada ketinggian 250 mdpl ini memiliki curah hujan 1.500 mm/tahun dengan suhu terendah 23oC dan suhu tertinggi 32oC.

$$\text{Man Rasio Land} = \frac{\text{Jumlah Lahan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{Man Rasio Land} = \frac{1.175}{5.200} = 0.23$$

Hasil penghitungan di atas menunjukkan bahwa *man rasio land* di Desa Pangradin yaitu 0.23 (berarti masing-masing penduduk memiliki 230 meter persegi tanah). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan akan lahan belum mampu untuk mencukupi kehidupan

masyarakat di Desa Pangradin. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa daya dukung lahan terhadap kehidupan cenderung rendah.

Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kecamatan Jasinga

Program Pembaharuan Agraria Nasional adalah Landasan kebijakan bagi pemberian hak kepemilikan lahan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Landasan Pemikiran

1. Bahwa tanah khususnya tanah pertanian adalah merupakan sumber kehidupan dan mata pencaharian pokok bagi para petani. Dengan penguatan hak atas tanah garapan menjadi hak milik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Disamping itu dengan kejelasan status dan kepemilikan yang syah diharapkan menjadi faktor pendorong dan semangat dalam mengolah tanah guna memenuhi kebutuhan hidup. Sejalan dengan itu, salah satu amanat konstitusi bagi para penyelenggara negara bahwa: bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3).
2. Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan merupakan sasaran dan tujuan Pembangunan Nasional dibidang pertanahan sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR RI No. IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Untuk menindaklanjuti sasaran dan tujuan dimaksud, telah ditetapkan Agenda Kebijakan BPN RI yaitu Sebelas Agenda Kebijakan yang meliputi:
 - 1) Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
 - 2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia
 - 3) Memastikan pengutan hak-hak rakyat atas tanah
 - 4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah- daerah konflik di seluruh Tanah Air
 - 5) Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis
 - 6) Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di seluruh Indonesia
 - 7) Menangani masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
 - 8) Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar
 - 9) Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang ditetapkan

10) Menata kelembagaan BPN RI

11) Membangun dan memperbaharui politik hukum dan kebijakan pertanahan

PERUBAHAN STRUKTUR AGRARIA DESA PANGRADIN

Bentuk-bentuk Penguasaan Tanah di Desa Pangradin

Tanah yang menjadi objek kajian peneliti merupakan tanah eks HGU PT. PP Jasinga di Desa Pangradin yang didistribusikan kepada masyarakat melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Berdasarkan pengertian tanah menurut Risnarto (1999) tersebut maka dapat dikemukakan bahwa proses pendistribusian tanah di Desa Pangradin merupakan bagian dari pemberian hak kepemilikan (*property right*) dari pemerintah kepada masyarakat. Hak kepemilikan mengandung arti bahwa adanya hubungan antara penguasaan pemilikan dan penggunaan pemanfaatan. Kekuatan hubungan itu, diindikasikan dari tingkat hubungan secara yuridis dalam bentuk jenis hak atas tanah yang dimiliki maupun hubungan secara fisik dalam bentuk penggunaan dan pengambilan manfaat.

Distribusi lahan eks HGU PT. PP Jasinga menyebabkan adanya perubahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. PT. PP Jasinga merupakan sebuah perusahaan yang mengusahakan tanah untuk perkebunan. Perkebunan yang diusahakan adalah perkebunan karet. Namun dengan adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tanah HGU tersebut dialihkan menjadi tanah milik untuk masyarakat. Pemanfaatan tanah milik masyarakat ini sangat berbeda dengan pemanfaatan sebelumnya. Masyarakat Desa Pangradin sebagian besar mengusahakan dan memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam pohon sengon, afrika, dan tanaman buah-buahan dengan tumpang sari pohon singkong. Peralihan Hak Guna Usaha menjadi hak milik pribadi memberikan fenomena yang berbeda bagi struktur agraria di Desa Pangradin.

Selain itu, masyarakat Desa Pangradin tidak hanya memanfaatkan dan mengelola tanah untuk perkebunan tetapi juga tanah sawah. Tanah sawah biasanya ditanami padi dengan masa tanam setahun dua kali. Luas tanah sawah lebih sedikit bila dibandingkan dengan luas tanah perkebunan. Cara kepemilikan bagi tanah sawah ini adalah berdasarkan waris. Sehingga untuk satu petak tanah sawah dimiliki oleh beberapa orang. Untuk pengusahannya tanah tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara bergiliran tiap tahun. Sehingga tanah sawah ini menjadi simbol ikatan kekeluargaan bagi masyarakat Desa Pangradin.

Struktur Agraria dan Perubahan-perubahannya

Menurut Bapak Nana (40 tahun) :

“Perjuangan untuk pelepasan tanah Eks. HGU PT. PP Jasinga dimulai pada tahun 2003. Dalam pelaksanaannya perjuangan ini membuahkan hasil sehingga pada akhir tahun 2005 dilakukan pengukuran tanah Eks. HGU PT. PP Jasinga oleh pihak BPN.”

Semenjak PPAN digulirkan terjadi perubahan dalam struktur agraria di Desa Pangradin, terutama pada pemilikan atau penguasaan lahan. Kepemilikan atas tanah darat (tanah perkebunan) menjadi meningkat. Peningkatan ini merupakan realisasi dari distribusi tanah eks HGU PT. PP Jasinga untuk Desa Pangradin.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari narasumber tipe-tipe pola hubungan atau interaksi sosial agraria pada masyarakat Desa Pangradin yaitu adalah perubahan dari tipe kapitalis menjadi tipe populis/Neo-populis. Tipe kapitalis merupakan sebuah hubungan atau interaksi sosial agraria dimana sumber-sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap (perusahaan). Periode untuk tipe ini yaitu ketika sumber-sumber agraria di Desa Pangradin dikuasai oleh PT. PP Jasinga. Sedangkan terjadi perubahan dari tipe kapitalis menjadi tipe populis/Neo-populis dengan adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Pangradin. Pada tipe populis/Neo-populis ini sumber-sumber agraria dikuasai oleh masyarakat lokal.

Pola Penguasaan Tanah

Saat ini, di Desa Pangradin tidak berlaku adanya tanah adat. Walaupun secara historis kepemilikan tanah bagi warga Desa Pangradin adalah upaya dari usaha membuka hutan atau “tanah liar” untuk dijadikan garapan. Untuk kepemilikan tanah sudah bersifat pribadi (hak milik) dan tanah milik keluarga (pengelolaan tanah dilakukan secara bergiliran pada tiap anggota keluarga).

Hampir sebagian besar tanah di Desa Pangradin dimiliki oleh HGU PT. PP Jasinga sebelum habis masa kontraknya. Sedangkan sebagian lagi tanah yang lainnya dimiliki oleh masyarakat Desa Pangradin sendiri. Saat sebagian besar tanah dikuasai oleh HGU PT. PP Jasinga jenis pertanian di Desa Pangradin adalah pertanian kapitalistik.

Pertanian kapitalistik merupakan sebuah pertanian berskala besar yang mengutamakan penanaman tanaman tahunan, misalnya pohon, semak atau perdu, seringkali dengan sistem penanaman satu jenis (monokultur). Pertanian kapitalistik ini dikelola oleh PT. PP Jasinga dengan penanaman tanaman tahunan berupa pohon karet. Pertanian kapitalistik ini pun berakhir dengan habisnya masa kontrak HGU PT. PP Jasinga.

Sedangkan untuk sebagian tanah yang menjadi milik masyarakat Desa Pangradin masuk dalam tipe pertanian keluarga. Pertanian keluarga yaitu dimana hak milik dan hak pakai berada di tangan masing-masing keluarga. Pengelolaan dan pekerjaan dilakukan oleh keluarga yang memiliki lahan pertanian, dan dengan demikian tidak terikat kepada kelompok sosial yang lebih besar. Pertanian keluarga di Desa Pangradin pun digambarkan dengan adanya sistem pergiliran masa tanam padi di sawah yang menjadi milik keluarga.

Macam Tanah Berdasarkan Penggunaannya

Sesuai dengan rumusan Wiradi (2009), berdasarkan macam tanah dan fungsinya, terdapat dua macam tanah di Desa Pangradin yaitu, tanah sawah dan tanah kering (tanah darat). Tanah sawah dimanfaatkan untuk menanam padi dengan pengairan. Tanah sawah digarap

secara bergiliran oleh setiap anggota keluarga. Hal ini dikarenakan tanah sawah di masyarakat Desa Pangradin adalah tanah waris dari nenek moyangnya. Sehingga tanah sawah memiliki nilai sosial untuk menjalin persaudaraan yang lebih erat antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan tanah kering (tanah darat) merupakan tanah distribusi Program Pembaharuan Agraria Nasional dan juga tanah milik waris. Untuk tanah kering (tanah darat) dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman tahunan.

Hubungan Sosial Agraria di Desa Pangradin

Sistem penguasaan tanah yang berlaku di Desa Pangradin yaitu sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Masyarakat di Desa Pangradin mengusahakan tanahnya untuk perkebunan dan sawah. Khusus untuk tanah sawah, apabila pemilik tanah sawah tidak menggarap tanahnya namun proses penggarapan dilakukan oleh oranglain (penggarap) maka digunakan sistem bagi hasil untuk hasil panennya. Berdasarkan pengertiannya sistem bagi hasil adalah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusahakan, dengan perjanjian si penggarap akan menanggung beban tenaga kerja keseluruhan, dan menerima sebagian dari hasil tanahnya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan dengan *maro* dan *mertelu*. Maro merupakan sistem bagi hasil dimana pemilik tanah mendapat setengah dari hasil panen dan penggarap juga mendapatkan setengah dari hasil panen. Ketentuan lain sistem maro ini yaitu untuk pupuk, bibit, dan obat pembasmi hama ditanggung oleh pemilik tanah. Sedangkan untuk sistem mertelu merupakan sistem bagi hasil dimana pemilik tanah mendapatkan 30% dari hasil panen dan penggarap mendapatkan 70% dari hasil panen. Pembagian yang lebih besar untuk penggarap dikarenakan oleh pupuk, bibit, dan obat pembasmi hama dibebankan pada penggarap. Sehingga pemilik tanah hanya menyediakan tanah untuk digarap.

Sedangkan untuk sistem pengupahan yang berlaku di masyarakat Desa Pangradin adalah sistem upah harian dan ceblokan. Pengupahan harian dilakukan pada pengusaha tanah darat maupun tanah sawah. Pemilik tanah biasanya membayar Rp 25.000,00 pada buruh tani per harinya. Sedangkan untuk sistem ceblokan hanya berlaku untuk pengusaha tanah sawah. Sistem ceblokan merupakan jaminan akan adanya pekerjaan pada waktu panen, dan bagi petani pemilik tanah bertanah luas, sistem ceblokan menjamin kebutuhannya akan tenaga kerja pada waktu mengolah tanah dan tanam tanpa mengeluarkan biaya tunai. Untuk sistem ini biasanya tenaga kerja masih merupakan anggota keluarga.

Konflik Agraria

Tanah dianggap sebagai sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi dan nilai sosial serta terkait dengan aspek ruang dan aspek hukum. Polarisasi penguasaan tanah ini diawali dengan pendistribusian tanah dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN).

Rasa kekecewaan masyarakat tersebut menjadi pemicu lahirnya konflik agraria. Walaupun manifestasi konflik ini masih dalam bentuk konflik laten. Namun, setelah Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional

(PPAN) tersebut selesai kepala desa lengser dari jabatannya. Ketika pemilihan kepala desa yang baru kepala desa yang lama tidak terpilih kembali. Memudarnya kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan beliau menjadi faktor yang kuat sehingga beliau tidak terpilih lagi menjadi kepala desa Pangradin. Lengsernya kepala desa ini merupakan manifestasi dari konflik agraria yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Pangradin. Kepala desa memberikan tanah yang lebih luas pada orang-orang yang dekat dan mendukung kepemimpinannya. Berikut adalah orang-orang yang mendapatkan tanah yang luas :

Bns, 70 tahun mendapatkan tanah seluas 3000 meter persegi. Selain itu enam orang anaknya pun masing-masing mendapatkan tanah juga.

Nn, 44 tahun mendapatkan tanah seluas 2500 meter persegi. Bapak Nn merupakan petugas pengukuran yang menunjukkan lokasi tanah yang didapatkan oleh warga.

Ang, 47 tahun mendapatkan tanah seluas 3000 meter persegi karena Bapak Ang merupakan penasehat Kepala Desa dalam penyelenggaraan PPAN di Desa Pangradin.

Mad, 48 tahun mendapatkan tanah seluas lebih 4000 meter persegi. Bapak mad merupakan salah satu tangan kanan dari Kepala Desa.

Berdasarkan keterangan dari data hasil penelitian tersebut di atas menyatakan bahwa Kepala Desa telah menyelewengkan kekuasaannya. Penyelewengan yang dilakukan yaitu dengan memberikan hak pemilikan/penguasaan untuk orang-orang yang berada pada status sosial atas atau oang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Sehingga banyak terjadi kecemburuan sosial dalam masyarakat Desa Pangradin.

Penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa lainnya yaitu adalah menjadikan dirinya sebagai tuan tanah atas tanah distribusi PPAN. Sehingga timbul ungkapan di masyarakat yang merupakan sindiran bagi keluarga Kepala Desa. End, 45 tahun “Mereka tuh keluarga Cendana, Tanah yang mereka punya luas-luas”.

Tidak hanya itu saja, berikut ini ungkapan dari kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan PPAN:

Rwn, 39 tahun:

“Banyak terjadinya sengketa tanah di Pangradin 2 karena tanah tersebut tumpang tindih antara penggarap awal dan pemilik sertifikat, dan sampai saat ini masalah tersebut belum dapat teratasi”.

Oib, 41 tahun:

“Saya belum dapat menggarap tanah yang diberikan dari program PPAN karena saya tidak mengetahui lokasinya”.

Penetapan pembagian tanah pun tidak dilakukan dengan baik, karena tidak sesuai dengan kriteria atau model distribusi yang telah ditetapkan oleh BPN. Sehingga pada distribusi tanah Eks. HGU PT. PP Jasinga ini banyak dari mereka yang mendapatkan tanah, awalnya telah memiliki tanah yang luas dari cara pewarisan dan pembelian. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awn, 45 tahun:

“Saya mendapatkan tanah dari PPN seluas 696 meter persegi, tetapi belum saya garap karena saya belum tahu lokasinya. Sebelum mendapatkan tanah tersebut saya sudah memiliki tanah seluas 5000 meter persegi dari warisan orang tua”.


KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA PANGRADIN

Pengaruh Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pangradin

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai seberapa besar pengaruh adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terhadap perekonomian masyarakat, yang mencakup tingkat pendapatan, luas kepemilikan tanah, pemanfaatan tanah, serta dampak terhadap keadaan ekologi Desa Pangradin.

Pengaruh Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terhadap Perekonomian Masyarakat

Dampak PPAN terhadap perekonomian masyarakat dilihat dari perubahan tingkat pendapatan. Untuk melihat seberapa besar dampak PPAN ini dianalisis tingkat pendapatan sebelum dan setelah adanya PPAN pada masing-masing kelompok mata pencaharian. Hasil analisis dirinci ke dalam kelompok mata pencaharian sebagai berikut: (1) Buruh Tani, (2) Buruh, (3) Petani, (4) Pedagang, (5) Karyawan, (6) Wiraswasta, (7) Supir, (8) Tukang Ojek, (9) PNS. Tanpa membedakan mata pencaharian responden, tingkat pendapatan per bulan rata-rata sebelum dan setelah PPAN dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Komposisi Pendapatan Responden Sebelum dan Setelah PPAN Tahun 2010

Jika dilihat berdasarkan pada gambar diatas, Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tidak mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat Desa Pangradin. Pendapatan mereka tetap atau konstan. Namun yang berubah adalah komposisi dari pendapatan yang mereka dapatkan.


Pada Desa Pangradin 1 sebelum PPAN pendapatan dari sektor farm adalah sebanyak 40 persen dari pendapatan total, sedangkan sebanyak 60 persen dari pendapatan non farm. Namun setelah adanya PPAN komposisi pendapatan untuk warga Pangradin 1 berubah, yaitu 50 persen berasal dari farm dan 50 persen dari non farm.

Sedangkan berbeda dengan komposisi pendapatan untuk warga Pangradin 2. Sebelum adanya PPAN komposisi

pendapatan yaitu 30 persen berasal dari farm dan 70 persen berasal dari non farm. Kemudian setelah adanya PPAN komposisi pendapatannya pun berubah, yaitu 40 persen berasal dari farm dan 60 persen berasal dari non farm.

Pengaruh Program pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terhadap Luas Kepemilikan Tanah

Berdasarkan cara kepemilikan tanah untuk masyarakat Desa Pangradin bermacam- macam, yaitu dengan (1) waris, (2) jual beli, (3) waris dan jual beli. Sebelum adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) banyak masyarakat Pangradin yang tidak memiliki tanah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai cara kepemilikan tanah masyarakat Desa Pangradin, akan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4. Status Penguasaan/Pemilikan Tanah sebelum PPAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PPAN berpengaruh sangat positif terhadap pemilikan lahan bagi masyarakat lokal (Desa Pangradin). Dari 60 responden yang diwawancarai 43 persen mengatakan bahwa sebelum PPAN, mereka tidak memiliki/menguasai tanah. Kini 43 persen responden tersebut memiliki tanah sebagai aset untuk mendukung kehidupan mereka (bercocok tanam/berkebun).


Selanjutnya lihat gambar 10. Data pada gambar 10 juga memperlihatkan bahwa selain mendapatkan tanah melalui PPAN, 30 persen responden mendapatkan tanah dari cara pewarisan, 20 persen dari pembelian, dan 7 persen dari pewarisan dan pembelian.

Sebanyak 43 persen responden Desa Pangradin pada mulanya tidak memiliki tanah. Kondisi tersebut memang memprihatinkan karena sebagian besar masyarakat di Desa Pangradin bermata pencaharian sebagai petani. Dan sebanyak 30 persen responden mendapatkan tanah dari waris. Tanah juga diwariskan kepemilikannya kepada ahli warisnya jika pemilik meninggal. Pewarisan ini biasanya dilakukan pada keluarga inti. Khusus bagi tanah sawah kelembagaan yang terbentuk adalah penggunaan lahan oleh tiap pewarisnya dengan sistem pergiliran penggunaan tanah antar anggota keluarga tiap sekali masa tanam. Sedangkan sebanyak 20 persen responden mendapatkan tanah dari hasil jual-beli dan 7 persen responden mendapatkan tanah dari waris dan jual-beli. Oleh karena itu, setelah adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terjadi perubahan sangat

signifikan terhadap pola kepemilikan lahan pada masyarakat Desa Pangradin.

Perlu dicatat bahwa PPAN ternyata mendistribusikan tanah juga kepada rumah tangga yang tadinya telah memiliki lahan. Gambar 10 menunjukkan bahwa sebenarnya 57 persen penerima PPAN telah memiliki/menguasai tanah dengan berbagai cara (pembelian dan pewarisan).

Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) merupakan bagian dari reforma agraria (*land reform*). Dalam program ini yang menjadi obyek adalah tanah negara yang didistribusikan pada masyarakat. Perlu dilihat dalam hal ini, informasi mengenai luas kepemilikan tanah sebelum dan setelah PPAN berlangsung. Berikut adalah grafik mengenai luas kepemilikan tanah sebelum dan setelah adanya PPAN bagi masyarakat Desa Pangradin:



Gambar 5. Perbandingan Luas Kepemilikan Tanah Sebelum dan Setelah PPAN

Pada gambar 11 menunjukkan perbandingan luas kepemilikan tanah responden sebelum dan sesudah adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Sebelum adanya program PPAN sebanyak 27 orang responden atau 43 persen dari total responden tidak memiliki tanah. Program PPAN ternyata juga memberikan tanah kepada mereka yang sebelumnya sudah memiliki lahan, yaitu: empat orang responden telah memiliki tanah seluas 250-500 meter persegi, tiga orang responden telah memiliki tanah seluas 500-750 meter persegi, tujuh orang responden telah memiliki tanah seluas 750-1000 meter persegi, dan 19 orang responden

telah memiliki tanah lebih dari 1000 meter persegi, sebelum PPAN memberikan tanah pada mereka.


Data ini menunjukkan bahwa justru mereka yang telah memiliki lahan lebih luas, mendapatkan paling banyak distribusi tanah dari PPAN. Jadi PPAN lebih banyak menyentuh kelompok masyarakat yang secara ekonomi dan sosial sebenarnya lebih baik statusnya dari masyarakat kebanyakan. Berdasarkan dri hasil penelitian, beberapa dari mereka yang 19 orang adalah elit desa atau mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Sekalipun demikian diketahui bahwa setelah adanya PPAN responden yang tidak memiliki tanah menjadi 0 (tidak ada), karena mereka mendapat distribusi tanah Eks HGU PT. PP Jasinga. Pada grafik setelah adanya PPAN menunjukkan peningkatan jumlah luas tanah yang dimiliki oleh responden bila dibandingkan dengan jumlah luas tanah sebelum adanya PPAN. Sebanyak 10 orang responden memiliki tanah seluas 0-250 meter persegi, tiga orang responden memiliki tanah seluas 250-500 meter persegi, empat orang responden memiliki tanah seluas 500-750 meter persegi, 6 orang responden memiliki tanah seluas 750-1000 meter persegi, dan 37 orang responden memiliki tanah > 1000 meter persegi.

Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan luas kepemilikan tanah. Terjadi peningkatan sebesar 45 persen pada responden yang awalnya tidak memiliki tanah menjadi memiliki tanah. Kemudian terjadi peningkatan sebesar 16.7 persen pada responden yang memiliki tanah dengan luas 250-500 meter persegi. Sedangkan pada luas tanah 500-750 meter persegi terjadi penurunan 1.67 persen. Untuk tanah dengan luas 750-500 meter persegi terjadi peningkatan sebesar 1.67 persen. Dan untuk kepemilikan tanah dengan luas > 1000 meter persegi terjadi peningkatan sebesar 30 persen.

Pengaruh Program Pembaharuan Agraria Nasional terhadap Pemanfaatan Lahan Masyarakat Desa Pangradin

Tujuan utama dari Program Pembaharuan Agraria Nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selaku konseptor dari program ini mengharapkan bahwa dengan didistribusikannya tanah negara pada masyarakat akan membawa perbaikan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat Desa pangradin sebagai subyek dari program PPAN kurang mengerti maksud dan tujuan pemerintah, sehingga dalam pemanfaatan dan pengelolaannya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut ini akan disajikan gambar mengenai pemanfaatan tanah sebelum dan setelah adanya PPAN:



Gambar 6. Pemanfaatan Tanah Masyarakat Pangradin Tahun 2010

Pemanfaatan lahan Eks HGU oleh masyarakat ini pun beragam. Ada yang memanfaatkannya dengan ditanami tanaman palawija dan tanaman kayu (pohon Sengon), serta tak sedikit pula yang dijual. Bahkan ada sebagian masyarakat yang sebelum tahu lokasi tanah yang menjadi haknya sudah dijual melalui aparat yang menjadi petugas pengukuran di lapangan. Sehubungan dengan hal ini, Dinas Kehutanan pun membagikan bibit sengon, namun karena ukurannya yang terlalu kecil banyak masyarakat yang tidak mempedulikannya dan lebih memilih membeli bibit dengan ukuran yang lebih besar. Banyak diantara masyarakat pula yang menyerahkan tanahnya untuk dimanfaatkan oleh pihak yang lokasi tanahnya berdekatan dengan lokasi tanahnya dan hanya menikmati pembagian hasilnya setelah panen kelak.

Berdasarkan pada grafik diatas terjadi peningkatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah sebelum dan sesudahnya Program Pembaharuan Agraria Nasional. Karena sebanyak 27 orang responden yang tidak memiliki tanah setelah adanya Program Pembaharuan Agraria Nasional menjadi memiliki tanah. Pemanfaatan lahan hasil distribusi tersebut adalah untuk pertanian, perkebunan, dan dijual. Disamping itu pula terdapat 12 orang responden yang tanahnya belum digarap karena mereka tidak mengetahui lokasi tanah yang mereka memiliki.

PERSEPSI MASYARAKAT LOKAL TERHADAP PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN)

Persepsi Masyarakat Umum Desa Pangradin Terhadap Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN)

Distribusi tanah Eks. HGU PT PP Jasinga untuk sepuluh desa di Kecamatan Jasinga melahirkan banyak opini pada masyarakat. Khususnya untuk masyarakat di Desa Pangradin sebagai daerah penelitian. Pembagian tanah ini dianggap sebagai kampanye pemilihan kepala desa oleh masyarakat, karena pelaksanaan program PPAN ini berdekatan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya dengan program PPAN ini. Ketidakpercayaan masyarakat ini, memberikan kesulitan bagi panitia pelaksana program PPAN. Sehingga dalam pelaksanaan program PPAN, distribusi tanah tidak merata.

Persepsi Elit Desa Terhadap Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN)

Berakhirnya masa kontrak tanah PT. PP Jasinga, menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah terlantar. Kaum elit di kecamatan Jasinga kemudian bersatu dengan membuat paguyuban 10 Kepala Desa yang bertujuan untuk mengembalikan tanah tersebut ke tangan rakyat. Perjuangan elit desa ini membuahkan hasil. Perjuangan dari tahun 2001 ini terealisasi pada tahun 2007. Hasil dari perjuangan ini yaitu adalah pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN).

Kewenangan tertinggi untuk distribusi tanah Eks. HGU PT. PP Jasinga berada di tangan kepala desa. Kepala Desa memiliki andil yang cukup besar untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan tanah tersebut. Oleh karena itu, pada pelaksanaan distribusi tanah Eks. HGU PT. PP Jasinga, kepala desa di Desa Pangradin mendapatkan tanah yang cukup luas bila dibandingkan dengan warga lainnya.

Persepsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN)

Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) merupakan realisasi dari agenda reforma agraria di Indonesia. Dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional yang menjadi Obyek adalah Tanah Negara yang sesuai dengan peraturan perundangan dapat dijadikan sebagai tanah (obyek) pembaruan agraria. Sedangkan subyek PPAN pada dasarnya adalah penduduk miskin di perdesaan, baik petani, nelayan maupun non – petani/nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain dan di perkotaan.

Tujuan utama dari PPAN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan diberikannya tanah sebagai sumber penghidupan dan, maka pemerintah berharap dapat mengurangi masalah kemiskinan. Dan dengan pemberian hak milik diharapkan masyarakat mampu untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Persepsi Penerima Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN)

Bagi penerima tanah dari program PPAN, tanah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan warga di Desa Pangradin memiliki makna yang mendalam. Tanah bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi tanah juga memperlihatkan jati diri bagi warga di Desa Pangradin. Tanah Eks. HGU PT. PP Jasinga yang telah didistribusikan oleh pemerintah melalui program PPAN saat ini dikelola dan dimanfaatkan oleh warga di Desa Pangradin. Walaupun terdapat beberapa warga yang diketahui telah menjual tanahnya, namun banyak pula warga yang mempertahankan tanahnya untuk tetap dikelola dan dimanfaatkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Program Pembaharuan

Agraria Nasional (PPAN) pada Desa Pangradin. Distribusi tanah yang tidak merata mewarnai pelaksanaan PPAN di Desa Pangradin. Terdapat beberapa orang yang mendapat bagian tanah yang luas karena kedekatan mereka pada kekuasaan. Hal ini, mengakibatkan kekecewaan pada masyarakat atas ketidakadilan dalam distribusi tanah tersebut.

Perubahan pada keadaan ekonomi dan sosial, yaitu hanya terdapat pada status kepemilikan tanah saja. Dimana, orang yang awalnya tidak memiliki tanah menjadi memiliki tanah. Sedangkan yang telah memiliki tanah sebelumnya, mendapat tanah yang lebih luas lagi. Sehingga hal ini tidak mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat pangradin. Tingkat pendapatan mereka tetap hanya saja komposisinya yang sedikit mengalami perubahan. Pendapatan di sektor farm sedikit meningkat setelah adanya PPAN. Namun peningkatan ini tidak dapat dikomersialisasikan, karena sifatnya subsisten. Hasil-hasil perkebunan masih mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terbentuknya sambutan awal yang baik pada masyarakat atas program PPAN ini dimana mereka mengharapkan PPAN dapat membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, dalam pelaksanaannya PPAN tidak sebaik yang dibayangkan. Distribusi tanah yang tidak merata, terjadinya tumpang tindih kepemilikan dan keserakahan beberapa pihak dalam menguasai tanah mengindikasikan bahwa program ini telah gagal.

Saran

Pemerintah sebagai konseptor utama dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) seharusnya benar-benar memberikan pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut, bukan hanya memberikan hak milik berupa sertifikat atas objek tanah. Selain itu juga, pemerintah harus mempunyai *Institutional Building* yang kuat untuk mencegah terjadinya praktek KKN pada pelaksanaan PPAN.

Pembentukan *Institutional Building* ini berfungsi untuk mengawasi dan mengatur jalannya pelaksanaan program. Sehingga apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan tindakan yang tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diharapkan dengan dibentuknya *Institutional Building* ini, maka keadilan dapat dilakukan dalam proses distribusi lahan dan meminimalisir terjadinya konflik dan kecemburuan sosial.

Tabel 1. Persepsi Positif dan Negatif Masyarakat Pangradin

Hubungan atau Relasi	Persepsi Positif Terhadap Tanah		Persepsi Negatif Terhadap Tanah	
	Pangradin 1	Pangradin 2	Pangradin 1	Pangradin 2
Makna tanah	Tanah merupakan sumber penghidupan	Tanah merupakan sumber penghidupan	Tidak ada	Tidak ada
Makna hutan/kebun (Tata Ruang)	Kebun menjadi sumber penghasilan selain sawah	Kebun menjadi sumber penghasilan selain sawah	Tidak ada	Penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup
Hubungan Sosial Agraria	Sistem bagi hasil, mertelu dan pengupahan	Sistem bagi hasil, mertelu dan pengupahan	Tidak ada	Tidak ada
Makna PPAN sebagai solusi terhadap kehidupan ekonomi mereka	Distribusi tanah PPAN diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian mereka	Distribusi tanah PPAN diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian mereka	Distribusi tanah dilakukan tidak merata	Terjadinya <i>overlapping</i> pada tanah yang dibagikan

Tabel di atas memetakan persepsi positif dan persepsi negatif dari masyarakat di Desa Pangradin 1 dan Desa Pangradin 2. Makna tanah bagi masyarakat Desa Pangradin, yaitu tanah merupakan sumber kehidupan. Tanah merupakan barokah dari Tuhan. Sehingga dengan memiliki tanah, kehidupan akan berjalan dengan baik. Tanah merupakan bagian dari kehidupan, tanah tidak hanya dianggap sebagai komoditi ekonomi. Melainkan tanah juga memiliki hubungan psikologi yang kuat antara pemilik tanah dan tanah yang dimilikinya.

Sawah merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Pangradin. Selain itu, yang menjadi sumber kehidupan lainnya adalah kebun. Perubahan jumlah luas kebun yang terjadi dengan adanya PPAN belum memberikan dampak yang signifikan dalam pendapatan mereka. Perubahan terjadi yaitu pada komposisi pendapatannya saja. Namun, persepsi yang terbentuk dengan bertambahnya luas kebun yang mereka miliki maka penghidupan mereka akan lebih terjamin untuk dikemudian hari.

Seiring dengan bertambahnya luas perkebunan masyarakat Desa Pangradin maka terbentuk hubungan sosial agraria yang semakin kuat. Hubungan sosial agraria yang terbentuk ini yaitu, sistem bagi hasil dan mertelu pada tanah sawah dan sistem pengupahan pada tanah kebun. Sistem pengupahan yang ada di Desa Pangradin, yaitu dengan pemberian upah harian. Pemberian upah ini berbeda antara perempuan dan laki-laki. Untuk upah yang diberikan pada laki-laki sebesar Rp. 25.000,00 sedangkan untuk perempuan sebesar Rp. 15.000,00. Perbedaan dalam pemberian upah ini didasarkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Untuk buruh perempuan biasanya pekerjaan yang dilakukan lebih ringan bila dibandingkan dengan buruh laki-laki.

Adanya Program Pembaharuan Agraria nasional (PPAN) dianggap sebagai angin sejuk bagi masyarakat di Desa Pangradin. Persepsi awal yang terbentuk, yaitu bahwa dengan adanya PPAN maka akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun hal tersebut

bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan. Banyak terjadi permasalahan dan penyelewengan dalam pelaksanaan PPAN di Desa Pangradin. Permasalahan terutama pada distribusi tanah yang tidak merata dan terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah antara penggarap awal dan pemilik sertifikat tanah. Sampai saat ini, tumpang tindih kepemilikan tanah belum terselesaikan.

Tabel. Permasalahan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan PPAN

No.	Permasalahan Dalam Pelaksanaan PPAN	
	Pangradin 1	Pangradin 2
1.	Tidak semua warga mendapatkan bagian lahan	Adanya tumpang tindih kepemilikan lahan dengan penggarap tanah tersebut
2.	Beberapa warga yang dulunya bekerja sebagai penggarap kehilangan pekerjaannya	Ketidapercayaan masyarakat terhadap Program Pembaharuan Agraria Nasional (distribusi lahan eks HGU)
3.	Tanaman warga yang dahulu ditanam di lahan HGU yang tidak dimanfaatkan tidak diganti oleh pemerintah	Belum tuntasnya pengukuran dan penetapan lokasi bagi masing-masing pemilik tanah
4.	Warga tidak mengetahui lokasi lahan yang menjadi bagiannya	Adanya praktek jual-beli tanah Eks. HGU kepada pemilik modal
5.	Beberapa warga menjual kembali lahan yang mereka dapatkan	Ketidapastian akan lokasi menyebabkan banyak tanah masih belum tergarap untuk dimanfaatkan dan dikelola
6.	Beberapa warga tidak merespon pembagian lahan tersebut karena khawatir dibohongi dengan keharusan membayar sejumlah uang untuk sertifikat	
7.	Pembagian lahan dengan luas lahan yang tidak merata per kepala rumah tangga	
8.	Adanya tumpang tindih kepemilikan lahan dengan lahan garapan sebelumnya	

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan permasalahan antara Desa Pangradin 1 dan Desa Pangradin 2. Distribusi tanah yang dilakukan untuk Desa Pangradin 1 dan Desa Pangradin 2 tidak merata. Luas tanah yang diberikan untuk masyarakat Desa Pangradin 1 yaitu rata-rata seluas 200 meter persegi sedangkan untuk Desa Pangradin 2 yaitu rata-rata seluas 1000 meter persegi.

Perbedaan luas distribusi ini merupakan keinginan dari mantan kepala desa sebagaimana yang beliau ungkapkan:

“Distribusi tanah di Desa Pangradin merupakan perjuangan saya dari tahun 2001. Saya mempunyai mimpi besar untuk hal ini. Maka dari itu saya membagikan luasan tanah yang berbeda. Desa Pangradin I akan saya buat untuk pengembangan pemukiman bagi penduduk sedangkan untuk Desa Pangradin II yaitu sebagai pemukiman dengan memiliki perkebunan. Berdasarkan hal tersebut saya mengkapling tanah di Desa Pangradin I seluas 200 meter persegi bagi para penduduk sedangkan untuk Desa Pangradin II seluas 1000 meter persegi. Dengan luas tersebut maka diharapkan dapat mewujudkan mimpi saya.”

Kekuasaan dari mantan Kepala Desa yang bersifat otoriter ini, merupakan faktor terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan PPAN di Desa Pangradin. Sebagaimana luas tanah yang dibagikan di Desa Pangradin 1, dengan

luas 200 meter persegi distribusi tersebut tidak dilakukan dengan merata. Bagi segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan akan mendapatkan tanah yang lebih luas bila dibandingkan dengan penduduk lainnya. Lain halnya dengan permasalahan yang terjadi di Desa Pangradin 2. Walaupun luasan tanah yang dibagikan cukup besar, tetapi hampir sebagian besar tanah dari distribusi program PPAN belum dapat dimanfaatkan.

Tidak termanfaatkannya tanah ini dikarenakan terjadinya banyak kasus tumpang tindih antara penggarap awal dan pemilik sertifikat. Sehingga saat ini banyak tanah yang masih dibiarkan begitu saja. Selain itu juga, masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah banyak yang tidak mengetahui lokasi dari tanah yang dia dapatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dst, 40 tahun:

“Saya tidak mengetahui dimana lokasi dari tanah yang saya dapatkan, saya hanya punya sertifikat saja. Padahal saya sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,00 untuk membayar patok. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu dimana lokasi tanah tersebut.”

Hampir sebagian besar permasalahan tumpang tindih dan tidak mengetahui lokasi dari tanah yang mereka miliki dialami oleh masyarakat di Desa Pangradin 2. Begitu pula halnya dengan yang terjadi di Desa Pangradin 1. Terdapat beberapa warga yang tidak mengetahui lokasi dari tanah yang mereka dapatkan. Hal ini terjadi karena warga tersebut tidak mau untuk membayar uang administrasi untuk tanah yang telah ditetapkan oleh mantan kepala desa. Uang administrasi tersebut pun bermacam-macam jumlahnya. Namun pemberian uang administrasi ini rata-rata dikenakan sebesar Rp 200.000,00 untuk satu kapling tanah (200 meter persegi).

Berdasarkan keterangan dari beberapa responden, mereka menceritakan bahwa jika tidak mengetahui lokasi dari tanah hasil distribusi PPAN, maka mereka menjualnya kepada mantan kepala desa. Sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh Ibu Edh, 35 tahun:

“Saya menjual tanah tersebut ke mantan lurah Jajat, buat apa sertifikat kalau tidak tahu dimana lokasinya. Jadi saya jual sertifikat itu sebesar Rp 1.500.000,00. Sebenarnya saya juga tidak mau menjualnya, tapi bagaimana lagi kalau tidak saya jual saya tidak tahu lokasinya”.

Tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh mantan kepala desa banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat Desa Pangradin. Polemik ini berujung pada terjadinya konflik. Namun manifestasi dari konflik tersebut masih bersifat laten. Berdasarkan data hasil penelitian, maka banyak terjadi tindakan penyelewengan dalam pelaksanaan PPAN di Desa Pangradin. Berdasarkan kendala-kendala di atas dapat ditemui kesamaan antara kendala pelaksanaan PPAN di Desa Pangradin 1 dan Desa Pangradin 2. Ketidapercayaan masyarakat atas Program Pembaharuan Agraria (PPAN) adalah wujud dari kekecewaan dari masyarakat kepada pemerintah. Karena kecenderungan pemerintah untuk

membuat masyarakat kecil (petani khususnya menjadi objek keangkuhan pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya dengan berbagai macam bingkai kebijaksanaan. Adanya praktek jual-beli tanah eks HGU memperlihatkan bahwa tujuan dari Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) ini tidak dapat tercapai.

Selain itu juga, belum tuntasnya pengukuran dan penunjukkan lokasi bagi masing-masing pemilik tanah hasil distribusi lahan eks HGU. Hal ini menyebabkan tanah hasil distribusi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Belum tuntasnya pengukuran dan penunjukkan lokasi ini karena terjadi *overlapping* antara pemilik tanah dan penggarap awal. Pelaksanaan distribusi lahan yang belum tuntas ini membuat masyarakat menjadi kecewa dan menimbulkan persepsi yang tidak baik terhadap pemerintah, sehingga program ini tidak dapat mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adly, Whennie Sasfira. 2009. Perubahan Struktur Agraria di wilayah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Cibahu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi. Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Risnarto. 2007. Dampak Sertifikasi Tanah Terhadap Pasar Tanah dan Kepemilikan Tanah Skala Kecil (Effects of the Land Certification Projects on the Land Markets and Smallholders) dalam <http://www.google scholar.com>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2010.
- Sitorus, Felix. 2002. Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Tetiani, Ani. 2002. Dinamika Ketimpangan Struktur Agraria. Program Studi Sosiologi Pedesaan. Institut Pertanian Bogor: Bogor.